PEDOMAN STANDAR MINIMAL

(REMUNERATION / BILLING RATE) PERSONIL



BIAYA LANGSUNG BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) dan

DO INKINDO INK



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami bisa menerbitkan buku "PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010" yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap sumber Informasi Biaya Satuan yang berasal dari unsur Asosiasi, maka INKINDO dalam hal ini sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi ± 7,000 anggota di seluruh provinsi di Indonesia, menyusun Buku Pedoman ini melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan juga dengan mempertimbangkan harga pasar setempat.

Semoga Buku Pedoman ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) / menetapkan Harga Perkiraan. Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Oktober 2010

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

NOMOR : \$2 /SK.DPN/X/2010

Tentang

KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010 BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST) UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGURUS NASIONAL IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)
- Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2010 telah selesal disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate Inkindo Tahun 2010.
- Bahwa oleh karena itu. DPN inkindo perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3.
- Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 Huruf a & b.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010, Pasal 66 Angka (7) Butir b.
- Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 22/SEIM/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) Paket Pekerjaan Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

2.7

MEMUTUSKAN....

John Bendungan Hill Raya 29.

Jakusta 112 18 Indonesia
Tel. +62 21 573457 Futurang.
Fox. +62 21 573474 Femali ankidu Sphaydo sap
Website: Twww inkindo.og

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA

terpisahkan dari Keputusan ini. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat datam lampiran yang merupakan bagian tak Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk

PASAL 2

Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi pada Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya. Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing (K/L/D/I), Pemberi Jasa, dan Pengguna Jasa yang terkalt, untuk dapat menggunakan Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi

PASAL 3

Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Inkindo ini kepada seluruh Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi Inkindo untuk men-sosialisasi-kan Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait untuk dilaksanakan. anggota Inkindo serta kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personii (Remuneration /

PASAL 4

Standar Minimal Tahun 2010 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2010 dan seterusnya, sehingga Anggota Inkindo tidak lagi memasang harga dibawah acuan Menginstruksikan kepada seluruh Anggota Inkindo agar bisa menggunakan Pedoman minimal ini

PASAL 5

(Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost), Untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mencabut Surat Keputusan DPN Inkindo Nomor : 44/SK.DPN/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008 tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2008, Biaya Langsung Personil

PASAL 6.

INKINDO

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

PASAL 7

sebagaimaha mestinya. dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana

Ditetapkan di

Pada tanggal Jakarta 11 Oktober 2010

DEWAN PENGURUS NASIONAL:).
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA

INKINDO

Ir. H. Bachder Djohan B. Mi Ketua Umum

Sekretaris Jenderal Laksmo Imawanto



PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2010

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) & Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir b disebutkan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2009 dan sebagian Tahun 2010.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2010 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate)
- Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumendokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.



- Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
- Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
- Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (comparable experiences) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-10 dan berlaku sama besamya di seluruh Provinsi Indonesia.
- Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-10 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
- Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-10.
- 11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).
- Biaya Langsung Personil (kecuali Tenaga Sub Profesional dan Tenaga Pendukung)
 yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (Basic Salary) termasuk PPh-21, Beban
 Biaya Sosial (Social Cost), Beban Biaya Umum (Overhead Cost), Tunjangan
 (Allowance), Keuntungan (Profit) dan Biaya Lain-lain (Other Cost).



 Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

SBOM = SBOB / 4,1 SBOH = (SBOB / 22) x 1,1 SBOJ = (SBOH / 8) x 1,3

Catatan

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (Person Month Rate)
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate)
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut BLP =GD + BBS + BBU + T + K + BL

Dimana:

GD = Gaji Dasar (Basic Salary)
BBS= Beban Biaya Sosial (Social Cost)
BBU= Beban Biaya Umum (Overhead Cost)
T = Tunjangan (Allowance)

K = Keuntungan (Profit)

BL = Biaya Lain-lain (Other Cost)

Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost)

=

- Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:
- Reimbursable (Tabel 6A-10), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:
- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Penerbangan
- Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (Unaccompanied Baggage)
- Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet



- Fixed Unit Rate (Tabel 6B-10), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:
- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **
- Sewa Furniture Kantor **)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (Office Consumables) **)
- Biaya Komputer & Printer Consumables **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)
- Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)
- Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)
- Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (Annual Leave)
- Biaya Pelaporan
- ± Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-10)
- 0 Lump Sum (Tabel 6C-10), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsu tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dar
- Pengumpulan Data Sekunder
- Diskusi, Koordinasi antar Instansi Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst nya
- N Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam
- co Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan Benchmarking provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-10.



Tabel 1-10

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2010 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Internasional (ICB)

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) "

													13 54,000,000 14 57,600,000										
22,500,000 25,950,000 25,950,000 33,150,000 40,350,000 47,700,000 51,300,000 54,900,000	22,500,000	25,950,000	33,150,000	36,900,000	40,350,000	44,100,000	47,700,000	51,300,000	54,900,000		58,500,000	58,500,000 62,100,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 83,850,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 83,850,000 87,450,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 83,850,000 91,200,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 83,850,000 91,200,000 94,650,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 83,850,000 87,450,000 91,200,000 98,400,000	58,500,000 62,100,000 65,850,000 69,450,000 73,050,000 76,650,000 80,250,000 80,250,000 87,450,000 91,200,000 94,650,000 98,400,000 98,400,000
30,150,000 33,900,000 37,800,000 41,700,000 45,450,000 49,350,000 53,100,000 57,000,000	30,150,000	37,800,000	41,700,000	45,450,000	49,350,000	53,100,000	57,000,000		60,750,000	60,750,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000 87,500,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000 87,600,000 91,500,000	60,750,00 64,650,00 68,400,00 72,300,00 76,200,00 79,950,00 83,850,00 87,600,00 91,500,00 99,150,00	60,750,00 64,650,00 68,400,00 72,300,00 76,200,00 79,950,00 83,850,00 91,500,00 95,250,00 99,150,00	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000 87,600,000 91,500,000 95,250,000 99,150,000 103,050,00	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 83,850,000 87,600,000 91,500,000 99,150,000 103,050,000 107,100,000	60,750,000 64,650,000 68,400,000 72,300,000 76,200,000 79,950,000 87,600,000 91,500,000 91,500,000 99,150,000 103,050,000 110,850,000 114,750,000

Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi

S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-10)



Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2010 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional (NCB) Tabel 2-10

Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (comparable experiences) "

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

KELOMP	KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN	RUPIAH PER-BLN	TAHUN
KUALIFIKASI	GOLONGAN	PERUNDANA	S1	PENGALAMAN	S2	-78
100	I-A	-	**			- 1
AHLI	I-B	2	3			
PRATAMA	-0	ω	13,050,000			
	1-0	4	14,550,000			
	II-A	5	15,900,000	_	16,500,000	disco
AHLI	II-8	6	17,400,000	2	18,300,000	0.000
MUDA	11-0	7	18,900,000	ω	20,250,000	DUN
	11-0	8	20,400,000	4	22,050,000	
	III-A	9	21,900,000	5	23,850,000	
AHLI	III-B	10	23,400,000	6	25,650,000	- 1
MADYA	III-C	#	24,900,000	7	27,450,000	
	III-D	12	26,400,000	8	29,250,000	
	IV-A	13	27,900,000	9	31,050,000	
AHLI	IV-B	14	29,400,000	10	33,000,000	
UTAMA	IV-C	15	30,900,000	11	34,800,000	
	IV-D	16	32,400,000	12	36,600,000	
	V-A	17	33,900,000	13	38,400,000	
AHL	V-B	18	35,400,000	14	40,200,000	
KEPALA	V-C	19	36,750,000	15	42,000,000	
	V-D	20	38,250,000	16	43,800,000	
	VI-A	21	39,750,000	17	45,750,000	
AHLI	VI-B	22	41,250,000	18	47,550,000	
PEMBINA	VI-C	23	42,750,000	19	49,350,000	
KEPALA	VI-D	24	44,250,000	20	51,150,000	
	VI-E	25	45,750,000	21	52,950,000	

⁷ Referensi Blaya Minimal Tahun 2010 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).
"1 S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-10)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).





Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2010
Untuk Tenaga Sub Profesional ¹ Tabel 3-10

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

	S2 (0-1 Tahun)		
1		100000000000000000000000000000000000000	17.77
6.200.000	S1 (0-3 Tahun)	SURVEYOR	6
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
6.700.000	S1 (0-3 Tahun)	INSPECTOR	9
1	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
6.700.000	S1 (0-3 Tahun)	TECHNICIAN	03
	D3/S0 (>3 Tahun)	Control of the Contro	
PROSERVE AND	S2 (0-1 Tahun)		
8.100.000	S1 (0-3 Tahun)	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	7
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)		
8,400,000	S1 (0-3 Tahun)	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	ģ
	D3/S0 (3-6 Tahun)		
	S2 (1-3 Tahun)	SINT	
8.800.000	S1 (3-5 Tahun)	STAFF	Ç1
	D3/S0 (>6 Tahun)	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL	
	S2 (0-1 Tahun)		
6.700.000	S1 (0-3 Tahun)	FACILITATOR	4
	D3/S0 (>3 Tahun)	The second secon	
	S2 (0-1 Tahun)		
6.700.000	S1 (0-3 Tahun)	HARDWARE TECHNICIAN	(4)
	D3/S0 (>3 Tahun)		
	S2 (0-1 Tahun)	min Comparison	
8.100.000	S1 (0-3 Tahun)	IMPLEMENTER	12
	D3/S0 (>3 Tahun)	SOETWARE BROCKAMAER /	
8	S2 (0-1 Tahun)		
6.700.000	S1 (0-3 Tahun)	CAD / CAM OPERATOR	-
	D3/S0 (5-10 Tahun)		
BULAN	PENGALAMAN	PERSONIL	C
KUTIAH PEK	PENDIDIKAN &	DEBCOM	5

⁷ Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000)

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).



Tabel 4-10
Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) Tahun 2010
Untuk Tenaga Pendukung '1

PROVINSI DKI JAKARTA Indeks = 1.000

NO NO
2
ω
4
Ġ
6.
7.
8
9.
0

¹ Referensi Biaya Minimal Tahun 2010 (benchmarking DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-10).



Tabel 5-10 Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2010

303				200												17 E		15 D		13 J		11 B	10 L				6 J			3 S			NO
Papua Barat	Papua	Maluku Utara	Maluku	Gorontalo	Sulawesi Barat	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Kalimantan Timur	Kalimantan Selatan	Kalimantan Tengah	Kalimantan Barat	Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Barat	Bali	Jawa Timur	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Barat	DKI Jakarta (Benchmarking)	Banten	Lampung	Bengkulu	Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera Selatan	Jambi	Kepulauan Riau	Riau	Sumatera Barat	Sumatera Utara	Nanggroe Aceh Darussalam	PROVINSI
1.551	1.575	1.127	1.093	0.965	1.023	1.036	1.039	1.016	1,141	1.122	0.986	0.946	0.883	1.014	1.002	0.897	0.870	0.873	0.874	0.912	1.000	0.944	0.896	0.879	0.954	0.965	0.909	1.219	1.115	0.945	1.074	1.388	INDEXS

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung dl provinsi tersebut.




Tabel 6A-10 Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2010 Untuk Jenis Pengeluaran Reimbursable

4	ţo			19			-	O
Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri Proyek ≥ 12 bulan : Untuk Lajang Untuk Keluarga	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Proyek ≥ 12 butan : • Untuk Keluarga • Airport Tax	Untuk Lajang Airport Tax	Tiket Penerbangan	Proyek ≥ 12 Butan : • Untuk Keluarga	 Untuk Lajang 	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri	JENIS PENGELUARAN
Kg-Trip Kg-Trip	Kg/Trip	O pp	Og Pp		Org-Trip	Org-Trip		SATUAN
At Cost At Cost	At Cost	At Cost	At Cost At Cost		At Cost	At Cost		(RP)
Max 25 Kg / Orang / Trip Max 40 Kg / Keluarga / Trip	 Max 10 Kg / Orang / Trip Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi 	 Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usla dibawah 18 tahun Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usla dibawah 18 tahun 		 Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi Tidak termasuk Airport Tax 			 Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilsasi Jumlah Trip Keluarga (Max 1 istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi 	KETERANGAN

.74																											ø			şh	8
Blaya Instalasi Telepon / Internet	9	 Water Dispenser 	• Shelf	White Board	Filing Cabinet	Air Conditioner	Meia dan Kursi Rapat	Meja dan Kursi Kena	· dil	Perlengkapan Khusus	Software / Royalty	Plotter	Digital Camera	CD Provektor	Marin Katik	Mesin Fay	Magin Entrance	Scanner Coldi A-4	- Printer Color A-3	• Printer Laser Jet A-4	Printer Laser Jet A-3	Laptop	Computer Desk Top		Roda-2	Roda-4	Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek	Proyek ≥ 12 bulan : Untuk Keluarga	Untuk Lajang	Biaya Perjalanan Darat (Local / Inland Travel)	JENIS PENGELUARAN
Unit	Ont	Onli	Uni	Unit	One	190	0 0	n	Offic	Unit Control	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		7		CIL	Unit	Unit		Unit	Unit		Kel-Trip	Org-Trip		SATUAN
At Cost	At Cost	AL COST	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	AL COST	200	51 0051	At Cost	VI COST	At Cost	AI COSI	At Cost	AL COST	At Cost	Al Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	At Cost	Tank Market	At Cost	At Cost		At Cost	At Cost		(RP)
																								kendaraan	 Termasuk biaya registrasi dan asuransi 	Termasuk biaya registrasi dan asuransi	 Spesifikasi ditetapkan proyek 				KETERANGAN

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 54 Tahun 2019 Pasal 66 Angka (4), yaitu HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

=



Tabel 6B-10 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2010 Untuk Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate*

ω	2	→	No
Sewa Peralatan Kantor**) Computer Dask Top Laptop Printer Laser Jet A-3 Printer Laser Jet A-4 Printer Color A-3 Printer Color A-4 Scanner A-3 Scanner A-4 Mesin Fox Mesin Ketik LCD Proyektor Digital Camera Plotter	Sewa Kantor Proyek Sewa Kantor Proyek Jakarta Provinsi Kabupaten Lapangan	Sewa Kendaraan dan O&M**) Roda-4 Roda-2 Roda-2 Roda-2 Roda-2 Roda-2 O&MRoda-4 O&MRoda-4	JENIS PENGELUARAN
Unit-Bulan	M ^P / Bulan M ^P / Bulan M ^P / Bulan	Bulan Hari Bulan Hari Hari Hari Bulan	SATUAN
1,000,000 1,500,000 1,100,000 700,000 800,000 600,000 550,000 330,000 4,500,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000	180,000 120,000 90,000 80,000	8.300.000 650.000 1.400.000 175.000 ***) 3.800.000 675.000	(RP)
	➤ Kebutuhan ruangan rata-rala 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan Untuk proyek < 6 Bulan 1,5 srd 2,5 kali lebih besar	➤ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu provinsi, harga dapet 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar Tidak termasuk Oriver untuk kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M, Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M	KETERANGAN

INKINDO 2010

12

2 to 10 "



	90	7.	þ	çn	*	NO
International:	Biaya Komunikasi Domestic: Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Blaya Komputer & Printer Consumables **I Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Biaya ATK {Office Consumables}** • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan	Biaya Operasional Kantor Proyek Kantor Utama Proyek Kantor Sub Proyek Kantor Lapangan	Sewa Furniture Kantor** Meja dan Kursi Kerja Meja dan Kursi Rapat Air Conditioner Filing Cabinet White Board Shelf Water Dispenser Dill	JENIS PENGELUARAN
Bulan	Bulan Bulan	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	Bulan Bulan Bulan	Bulan Bulan	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	SATUAN
5.700.000	5.500.000 2.700.000 2.200.000	3.300.000 2.400.000 1.700.000	5.500.000 3.300.000 2.300.000	11.000.000 5.800.000 3.600.000	1.200.000 1.700.000 400.000 160.000 70.000 70.000 70.000	(RP)
	 Untuk Telepon, Fax, Internet Belum termasuk biaya pernasangan / penyambungan Telepon dan Internet 			 Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan) 		KETERANGAN



12	7		70.	60	S
Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance) Untuk proyek ≥ 24 bilan: Jakarta Provinsi Kabupaten	Penempatan Sementara (Temporary Lodging) Untuk proyek. ≥ 3 bulan: Jakarta Provinsi Kabupaten	Proyek ≥12 butan (Prof Staf) Jakarta Provinsi Kabupaten Kabupaten Kabupaten	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance) Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staft): Jakarta Provinsi Kabupatan	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance) Khusus Proyek < 3 bulan : • Jakarta • Provinsi • Kabupaten	JENIS PENGELUARAN
Penugasan Penugasan Penugasan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan Kel-Bulan Kel-Bulan	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	SATUAN
16.200,000 16.200,000 16.200,000	530.000 420.000 330.000	2,800,000 1,900,000 1,600,000 4,800,000 4,200,000	3.800.000 2.900.000 2.500.000	530,000 420,000 330,000	(RP)
 Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga 	 Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek. 	Untuk Lejeng Untuk Lejeng Untuk Lejeng Untuk Keluarga Untuk Keluarga Untuk Keluarga	 ► Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diswal proyek ► Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disebap awal tahun proyek • Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang 	 ■ Berlaku hanya untuk Lajang ► Tidak mendapat Housing Allowance ■ Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan 	KETERANGAN

≂	=	
ä	S	
-	-	
	٦	
÷	=	
2	Z	
Ξ	=	
٤,	J	
-	٦	
١,	J	
r	u	
c	3	
Ξ	5	
E	è	
5	5	
ē		
2	1	
2	2	
2	1	
2	ה ה	
c	10	
2	10	
2	10	
-	10	
2	10	

	16		5	Ä,		13,	NO
	Biaya Pelaporan Kantor Utama / Sub Proyek Laporan Pendahuluan Laporan Anlara Konsep Lap. Akhir Laporan Akhir Laporan Akhir Laporan Bulanan Laporan Triwulan Laporan Teknis / Khusus Dokumen Tender Manual O&M Flash Disk	Proyek ≥ 12 bulan: • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Cuti Tahunan (Annual Leave)	Penginapan Tugas Luar Jakaria Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Jakarta Provinsi Kabupaten Lokasi Proyek / Lapangan	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance / OSA)	JENIS PENGELUARAN
	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku	0000		Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari		SATUAN
	140,000 180,000 230,000 280,000 125,000 125,000 180,000 480,000 5,000,000 260,000 260,000 160,000	LLLL		530,000 420,000 330,000 220,000	530,000 420,000 330,000 220,000		HARGA (RP)
,	➤ Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman taporan, Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesual pengeluaran		 Setelah bertugas 1 tahun terus menerus Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax 	 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor 		 Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor 	KETERANGAN





NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	(RP)	KETERANGAN
	Kantor Lapangan:			
	 Konsap Lap, Akhir 	Buku	200,000	
	 Laporan Akhir 	Buku	250.000	
	 Laporan Bulanan 	Buku	80.000	
	 Laporan Triwulan 	Buku	190.000	
	 Laporan Teknis / Khusus 	Buku	400.000	

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-10)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

INKINDO

Tabel 6C-10 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2010 Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
 Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

16



Tabel 7-10 Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2010 "7

1.406	Irian Jaya Barat
1.380	Papua
1.254	Maluku Utara
1.268	Maluku
1.147	Gorontalo
1.124	Sulawesi Barat
1.112	Sulawesi Selatan
1.183	Sulawesi Tenggara
1.145	Sulawesi Tengah
1.149	Sulawesi Utara
1.285	Kalimantan Timur
1.155	Kalimantan Selatan
1.111	Kalimantan Tengah
1.128	Kalimantan Barat
1.144	Nusa Tenggara Timur
1.158	Nusa Tenggara Barat
1.115	Ball
0.958	Jawa Timur
0.927	DI Yogyakarta
0.926	Jawa Tengah
0.990	Jawa Barat
1.000	DKI Jakarta (Benchmarking)
0.957	Banten
1:069	Lampung
1.068	Bengkulu
1.282	Kepulauan Bangka Belitung
1.065	Sumatera Selatan
1.082	Jambi
1.252	Kepulauan Riau
1.053	Riau
1.037	Sumatera Barat
1.077	Sumatera Utara
1.351	Nanggroe Aceh Darussalam
INDEKS	PROVING

Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran Fixed Unit Rate (Tabel 6B-10)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di provinsi tersebut.



INKINDO 2010



LAMPIRAN

Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Rangka Undangan Nasional (NCB)

A. Tenaga Ahli Nasiona

- Ahli Pembina Kepala dengan persyaratan
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 21 (dua puluh satu) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun.

Ahli Kepala dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 17 (tujuh belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun.

Ahli Utama dengan persyaratan :

- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

Ahli Madya dengan persyaratan :

- a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.

8



- cn Ahli Muda dengan persyaratan :
- Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun, atau
- jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman
- g Ahli Pratama dengan persyaratan:

profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi

B Tenaga Sub Profesional

- Pendidikan Akademi Diploma (D3) / Sarjana Muda (S0) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun
- 2 profesional dibidangnya sampai dengan 5 (lima) tahun Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi
- cu Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 3 (tiga) tahun
- = Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung berikut: dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai
- organization), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%). Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (profit making
- N serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (non profit making organization) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit)
- Ħ Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55° Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13
- 2 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50% Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13



IV. Pengalaman Profesional Rill dan Biaya Langsung Personi

- Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut :
- Pengalaman profesional riil yang setara (Comparable Experiences) di bidang
- Pengalaman profesional rill di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80% yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%)
- menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50% Pengalaman profesional riil di bidang lain yang tidak secara langsung
- Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
- 2 Personil tambahan sebesar 3% - 6% Untuk Team Leader dan Co-Team Leader, dapat diperhitungkan Biaya Langsung
- نن tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti : Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya
- Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge, dll.).
- Struture Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Mechanical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geologist pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll Electrical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Geotechnical Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Environmental Engineer pada pekerjaan Power Plant, Highrise Building, dll
- Contractual Expert
- Procurement Specialist
- Community Development Specialist
- Capacity Building Training Specialist
- Institution Development Specialist
- System Analyst
- Ahli Hukum / Lawyer / Legal Experi
- Appraisal Specialist
- Financial Analyst

INKINDO 2010



dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu: Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (Person Hour Rate) SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (Person Day Rate) SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (Person Week Rate)

- < Perhitungan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun
- 2010 (n = 2010) menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka

Untuk Mata Uang Internasional:

(3)	 Exp)	+ 1252,46 Exp]	4	Y3 = {6978,07 + 6,58 GDPc	5978,07	Y3={
(2)	Exp.)	+ 1178,765 Exp }	+	Y2 = {-3752,77 + 0,02 GDP	3752,77	Y2=[-
3	 Exp)	11/8,464	+	Y1 = { 19/8,07 + 0,00065 GDP + 11/8,464 Exp }	1978,07	1=17

Dimana:

- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 13 Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 3 Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Ruplah) pada tahun ke n+1,
- = Tahun Pengalaman Personi

Catalan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2010 untuk Tenaga



Untuk Mata Uang Rupiah

Y6=f*Y3*Kurs=f*(6978,07 + 6,58 GDPc Y5 = f * Y2 * Kurs = f * { -3752,77 + 0,02 GDP Y4 = f * Y1 * Kurs = f * { 1978,07 + 0,00065 GDP + 1178,464 Exp } * Kurs + 1252,46 Exp } * Kurs + 1178,765 Exp) * Kurs 6 A 3

- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 3 Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 3 = Blaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing
- 7
- Blaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- 5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- 8 = Blaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional = 0.35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara

OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)

- = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
- = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- GDPc = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1.
- Tahun Pengalaman Personi
- 2 Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2010 (n = 2010). Blaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besamya

Untuk Mata Uang Rupiah

Y9 = { 10,328.04 + Y8 = { 4,074,17 + 23,104.03 GDPc + 1,426.49 P + 1,822,075.25 Exp } Y7 = (72,326,17 + 4.26 GDP + 2,453.14 P +1,986,827,43 Exp } 5.54 GDP + 638.86 P + 1,489,545.01 Exp } 3 9 (8)

- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
- GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
- = Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (dalam Puluhan Rupiah) pada tahun ke n+1
- = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dsi
- ä = Tahun Pengalaman Personil



VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil dengan penggunaan Indeks untuk provinsi lain (selain Provinsi DKI Jakarta).

Contoh

1. Indeks Biaya Lansung Personil Provinsi Sumatera Barat = 0.945
Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp.15.900.000,- / Bulan Maka:
Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.945 x Rp.15.905.000,- / Bulan Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.945 x Rp.15.025.500,- / Bulan Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0.945 x Rp.15.025.500,- / Bulan

Indeks Biaya Lansung Non Personil Provinsi Sumatera Barat
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver)
 Rp. 8.300.000,- / Bulan Maka:
 Sewa Kendaraan di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver)
 Rp. 8.607,100,- / Bulan

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) ini, merupakan Pedoman Standar Minimal, dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga Pedoman Standar Minimal ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk provinsi baru, maka besarnya Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) mengacu kepada harga di provinsi yang terdekat.